



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili dalam Tingkat Banding dalam persidangan Majelis dan menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh :

RUSLI SAIFUDIN BIN AYEB SAIFUDIN, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI kilang Minyak di Dubai, Pendidikan SMA, Alamat Desa Borgo Jaga V (Kompleks Masjid An-Nur), Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Charles Andries Ukus, SH, MA** advokat dan penasihat hukum, yang beralamat di Perum Citra Asri Kulo Blok A No.3 Lingkungan IV (empat), Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara dengan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2018, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** .

MELAWAN

SRIWINDAWATI MODIMBABA BINTI ABU BAKAR MODIMBABA, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan (Hotel Permata Ria Manado), Pendidikan SMA, Alamat di Desa Borgo Jaga V, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Putra Akbar Saleh, SH dan Camelia Pieter, SH**, keduanya advokat dan Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 8 hal. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



beralamat di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara bersama-sama dengan **1. Aris Mohamad Binol, SH., 2. Junaidy Rizaldy Roringkon, 3. Izan Virginia Baginda,.** kesemuanya Paralegal/ Anggota pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN dengan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2018, terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano nomor 01/Kuasa/PA.Tdo/2018 tanggal 06 September 2018 semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

- Mengutip uraian dalam putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 64/Pdt.G/2019/PA.Tdo tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menolak permohonan penyitaan Penggugat yang diajukan tanggal 27 Agustus 2018 ;
3. Menetapkan sebagai Hukum Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Kapal Penangkap Ikan PAS – KECIL dengan No : 552/DPKI –MU/PK-PI/26/IV/2016 dengan nama Kapal (KMT.ZIDAN), Tanda Pas C. 58 No. 1172, Tonase Kotor (GT) – 6 - , Ukuran (P x L x D) :14,50x 3,66 x

Halaman 2 dari 8 hal. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo



0,90 (M) dengan Penggerak Motor Tempel, Merk Yamaha, 2 x 40 PK, bahan Utama Kayu tahun Pembuatan 2015 ;

- b. Sebuah Mobil merk Honda Type FREED GB3 1,5 S A I (CKD) Jenis Minibus Roda 4, Tahun Pembuatan 2015, Warna Hitam Mutiara, Isi Silinder 1497 CC, Nomor Rangka MHRGB3820EJ350056, Nomor Mesin L15A7914770 3;
4. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian menjadi hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana pada diktum poin 3 tersebut, untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian Penggugat (Sriwindawati Modimbaba), apabila tidak bisa diserahkan secara natura maka harta bersama tersebut yang telah dijual ke pihak ketiga, seperdua bagian hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat (Sriwindawati Modimbaba)
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari rabu tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah dengan dihadiri oleh Tergugat serta Kuasa Tergugat ;

Bahwa, Tergugat merasa tidak puas terhap putusan tersebut dan menyatakan banding melalui kuasanya dengan menandatangani akta permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 8 Pebruari 2019 pernyataan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan pada tanggal 12 Pebruari 2019 ;

Membaca surat keterangan Panitera pengadilan Agama Tondano tanggal 12 Maret 2019 yang menerangkan bahwa baik Pembanding maupun



Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dan pbanding juga tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat Panitera pengadilan Tinggi Agama Manado nomor W-18.A/248/HK.05/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding tersebut telah deregister di tingkat banding dengan nomor 6/Pdt.G.2019/PTA.Mdo tanggal 18 Maret 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding Pbanding diajukan pada tanggal 8 Pebruari 2019 terhadap putusan pengadilan Agama Tondano tanggal 29 Januari 2019 yaitu sepuluh hari sejak pengucapan putusan dan dilakukan menurut tatacara ketentuan perundang-Undangan, oleh sebab itu pernyataan banding ini masih dalam tenggat waktu banding dan secara formal harus diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding (Vide : pasal 199 ayat (1) RBg) ;

Menimbang bahwa Pengadilan tingkat Pertama telah menempuh prosedur mediasi terhadap perkara tersebut dan telah menunjuk mediator hakim **Dewi Agraini Kasim, SH** sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2018 dinyatakan bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan oleh sebab itu Majelis Hakim banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup dan pemeriksaan perkaranya secara ligitasi dapat dilanjutkan ;

Dalam Eksepsi

Menimbang pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar karena perkara ini adalah gugatan pembagian harta bersama antara pihak- pihak yang beragama Islam dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya dan bukan perkara waris yang objek perkaranya disengketakan oleh para pihak, dan eksepsi mengenai hal-hal lain akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok



perkaranya, oleh sebab itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama ini diambilalih oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menguatkan amar putusan dalam eksepsi tersebut tetapi merubah format amar dalam eksepsi itu yang tertulis dengan “angka satu “ (1) . Menjadi “ garis datar “ (-);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat sebagaimana tercantum pada point 3, 4 dan 5 amar putusan *a quo*, menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada saat perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Tondano dan terdaftar dalam register perkara nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Tdo tanggal 27 Agustus tahun 2018 kedua objek sengketa berupa kapal penangkap ikan dan sebuah mobil honda freed telah tidak lagi berada dalam penguasaan Tergugat ;
2. Dalam sidang pembuktian dan pemeriksaan setempat (*Descente*) telah ternyata bahwa kedua objek sengketa tersebut oleh Tergugat telah dijual kepada pihak ketiga ; Kapal pajeko telah dijual oleh Tergugat di pelabuhan Jengki Manado kepada seseorang bernama Valen, sedangkan mobil Honda Freed telah dijual kepada pihak Leasing Bank Niaga Manado yang diambil oleh Dealer Honda Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah ternyata gugatan Penggugat kurang pihak , yaitu pihak ketiga yang saat ini telah menguasai objek sengketa, seharusnya Penggugat menarik pihak ketiga tersebut menjadi Tergugat atau setidaknya tidaknya menjadi turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan



Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak cukup, *Onvoldoende gemotiverrd* dan pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima *Niet On Vankelijke verklarrrd (NO)* ;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak sita jaminan dengan putusan sela tanggal 29 November 2018 menurut Majelis Hakim Banding telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh sebab itu pertimbangan hukum ini diambilalih pula oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat bandng;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama mengenai biaya perkara yang dibebankan pada Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara ini juga telah tepat dan benar sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pertimbangan hukum ini diambilalih pula oleh Pengadilan Tinggi Agama dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri pada tingkat banding ;

Meninbang, bahwa Pembanding selaku pihak yang mengajukan perkara ini pada tingkat banding harus dibebankan untuk membayar biaya perkara banding Vide ; pasal 89 ayat (1) dan pasal 49 ayat (2) dan penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, RBg; serta ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam .

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ; Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, RBg serta Ketentuan-Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam .

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Tdo tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah **dan dengan mengadili sendiri :**

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, *Niet on Vankelijke Verklaard* (N.O) ;
 2. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan Penggugat tanggal 27 Agustus 2018 ;
 3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.721.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pemanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim banding pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah oleh **Dr. H.Zulkarnain, SH, MH,.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 18 Maret 2019 sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dadi Suryadi, SH, MH,.** dan **Dr. H. Suhadak, SH, MH,.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Arisno Mertosono, SH,.** Sebagai panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Dadi Suryadi, SH, MH

Dr. H. Zulkarnain, SH, MH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

DR. H. Suhadak, SH, MH

Drs. Arisno Mertosono, SH

Perincian biaya :

Biaya Proses Rp. 134.000,00

Biaya Redaksi Rp. 10.000,00

Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama manado

Drs. H. Muhammad Nur. MH

Halaman 8 dari 8 hal. putusan No.6/Pdt.G/2019/PTA.Mdo